



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 26 ayat (8), Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena factor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kegiatan Pencagahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
19. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.

24. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan/atau pasca bencana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kerdermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. Prabencana :
 1. perencanaan penanggulangan bencana;
 2. pengurangan risiko bencana;
 3. pencegahan;
 4. pemaduan perencanaan
 5. persyaratan analisis risiko bencana;
 6. penegakan rencana tata ruang;
 7. pendidikan dan pelatihan;
 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 9. kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.
- b. Tanggap Darurat :
 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya
 2. penentuan status keadaan darurat bencana;
 3. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;

4. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal
 5. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 6. pemulihan segera (*early recovery*) prasarana dan sarana vital.
- c. Pasca bencana
1. rehabilitasi; dan
 2. rekonstruksi.

BAB II

PRA BENCANA

Bagian Kesatu

Perencanaan Penanggulangan Bencana

Pasal 4

- (1) Badan menyusun perencanaan penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, dan disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana, serta dituangkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana/kapasitas bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia;
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan panduan yang memadai bagi kabupaten/kota dalam mengkaji setiap bencana yang ada di daerahnya serta untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana di daerah yang mengacu pada parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- (6) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 5

- (1) Badan melaksanakan kegiatan dalam rangka mengurangi risiko bencana di daerah.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 6

- (1) Badan melaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan risiko bencana di daerah
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi risiko ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap :
 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
- (4) Kegiatan pencegahan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.

- (5) Tata cara kegiatan pencegahan risiko bencana oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat

Pemaduan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Badan melaksanakan pemaduan penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program perencanaan pembangunan di daerah dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan serta dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, rencana operasi, rencana pemulihan yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian bahaya;
 - b. pengenalan kerentanan;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. mekanisme penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia.

Bagian Kelima

Persyaratan Analisis Risiko

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana, yang disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan.

- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, pengambilan tindakan pencegahan, dan mitigasi.

Bagian Keenam

Penegakan Rencana Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penegakan rencana tata ruang wilayah terkait dengan penetapan wilayah rawan terkena bencana, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, mencakup pemberlakuan peraturan mengenai penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi.
- (2) Instansi yang mengeluarkan perizinan pembangunan di wilayah rawan terkena bencana tinggi harus berkoordinasi dengan Badan untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Bagian Ketujuh

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat, perorangan, kelompok, dan lembaga kemasyarakatan, dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui koordinasi oleh badan.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Pasal 11

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Kesembilan
Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Paragraf 2

Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini (*early warning system*).
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap.
 - e. Pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;

- g. penyuluhan, pelatihan, gladi, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
- i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
- j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah sebagai upaya mencegah, mengatasi, dan menanggulangi terjadinya bencana, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistic;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/Mandi Cuci Kakus (MCK) di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan Prasarana Khusus meliputi :
 - a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, media massa, dan masyarakat serta instansi lainnya;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;

- d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan misal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) Badan bertanggungjawab untuk mengoperasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja Badan.
- (3) Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan berfungsi :
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas, dan wewenang di Daerah.
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi, dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten;

Paragraf 3

Peringatan Dini

Pasal 16

- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebaran hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Badan sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh badan, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengarahkan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) Badan mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Paragraf 4

Mitigasi Bencana

Pasal 17

- (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, secara konvensional dan modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), badan menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*), dan peta kebencanaan, meliputi :
 - a. luas wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

- b. jumlah penduduk di Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*), dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pembangunan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mitigasi bencana, Badan melaksanakan tindakan meliputi :
- a. untuk kawasan rawan longsor :
 - 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 - 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
 - 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana;
 - b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan :
 - 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan

2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng;
 - c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan :
 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri /pabrik;
 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng;dan
 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng;
 - d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 19

Badan dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan gelombang pasang menetapkan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 20

Badan dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan banjir menetapkan :

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 21

- (1) pemerintah daerah menyelenggarakan pencegahan bencana akibat daya rusak air, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Kegiatan fisik, untuk pencegahan bencana melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan mencegah kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.

- b. Kegiatan nonfisik, untuk pencegahan bencana melalui :
1. Pengaturan, meliputi :
 - a) Penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) Penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) Penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) Penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 2. Pembinaan, meliputi :
 - a) Penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) Pelatihan tanggap darurat.
 3. Pengawasan, meliputi :
 - a) Pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) Pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
 4. Pengendalian, meliputi :
 - a) Pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan
 - b) Upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
 - c) Penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku.

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kawasan rawan banjir;
 - b. Kawasan rawan kekeringan;
 - c. Kawasan rawan erosi dan sedimentasi;
 - d. Kawasan rawan longsor;
 - e. Kawasan rawan ambles;
 - f. Kawasan rawan perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
 - g. Kawasan rawan kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau;
 - h. Kawasan rawan wabah penyakit.

- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengendalian pemanfaatan kawasan rawan bencana dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan :
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. Pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya.

BAB III

TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumberdaya

Pasal 27

Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :

- a. Cakupan lokasi bencana;
- b. Jumlah korban bencana;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. Kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Bagian Kedua

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi bencana di Daerah, Gubernur menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan akses bagi Badan dalam melaksanakan :
 - a. pengerahan sumberdaya manusia
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Bagian Ketiga
Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Masyarakat
Yang Terkena Bencana

Pasal 29

- (1) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat korban bencana.
- (2) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, Badan dapat meminta dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, Badan berkoordinasi dan memantau setiap perkembangan, serta langkah/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan dapat memberikan dukungan sumberdaya berdasarkan kajian lapangan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, meliputi :
 - a. penampungan/tempat hunian sementara;
 - b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
 - c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
 - d. sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 - e. kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi;
 - f. pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan pengendalian penyakit menular;
 - g. pelayanan psikososial;
 - h. pelayanan pendidikan; dan
 - i. sarana kegiatan ibadah.

- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non pemerintah.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, Badan berkoordinasi dan memantau langkah/upaya dalam penanganan yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, maka Badan dapat membantu Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penelaahan dan/atau diminta oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Bagian Kelima

Perlindungan Terhadap Korban yang Tergolong Kelompok Rentan

Pasal 31

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan, dengan pola pendampingan/fasilitasi.
- (3) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, maka Badan dapat membantu berdasarkan hasil penelaahan dan/atau diminta oleh Pemerintah Kabupaten/kota setempat dalam hal memberikan bantuan maupun dukungan pengerahan sumberdaya dalam upaya pemulihan sesuai yang diperlukan.

Bagian Keenam

Pemulihan Segera (*early recovery*) Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 32

Pemulihan Segera (*early recovery*) fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Badan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PASCA BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan oleh Badan
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dilakukan melalui :
 - a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana;
 - c. pengalokasian sumberdaya;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Pasal 34

- (1) Badan melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana di Daerah.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana Badan membentuk Tim yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait sesuai akibat bencana yang ditimbulkan.
- (3) Pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pengkajian akibat bencana berupa kerusakan, kerugian, gangguan fungsi, gangguan proses, dan peningkatan risiko bencana;

- b. Pengkajian dampak bencana terhadap ekonomi fiskal, budaya dan politik, pembangunan manusia serta lingkungan;
- c. Pengkajian kebutuhan pasca bencana berupa perbaikan/pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, dan proses serta pengurangan risiko;
- d. Perumusan kebutuhan pasca bencana berupa pemulihan tindakan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; dan
- e. Prioritas kebutuhan pasca bencana yang disesuaikan dengan ketersediaan dana, waktu, tingkat kerentanan, dan pengurangan risiko bencana.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 35

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (3) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (4) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disusun dalam hal terjadi bencana berskala besar.
- (5) Program rehabilitasi pasca bencana disusun dalam hal terjadi bencana berskala kecil.
- (6) Pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di Daerah dikoordinasikan oleh Badan.
- (7) Dalam hal terjadi bencana berskala Kabupaten/Kota, Badan melakukan koordinasi dan/atau pendampingan terhadap langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui Gubernur, Badan melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dalam pelaksanaannya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Program
Pemulihan Pasca Bencana
Pasal 36

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana dilaksanakan mengacu pada dokumen yang telah disusun dan disepakati para pihak.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait atau para pihak sesuai dengan kewenangan dan komitmen yang telah disepakati.
- (3) Badan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat.
- (4) Badan melaksanakan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait.
- (5) Badan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan dan didanai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Badan mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dapat digunakan antara lain meliputi :
 - a. Asuransi;
 - b. Dana dari peran serta internasional melalui kerjasama bilateral maupun multilateral;

- c. Dana perwalian yang dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - (4) Penatausahaan atau tatakelola dana rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan atau kementerian teknis sesuai bidangnya.
- (2) Untuk keperluan monitoring dan evaluasi, Badan membentuk Tim yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dalam pelaksanaannya.
- (3) Dalam hal kejadian bencana skala Kabupaten/Kota, Badan melakukan koordinasi dan/atau pendampingan terhadap langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bencana skala Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah, Badan melakukan koordinasi dan verifikasi bersama Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait.
- (5) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui Gubernur, Badan bertugas melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Badan dan Tim yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Penyusunan laporan dikoordinasikan oleh Badan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim, yang keanggotaannya berasal dari Badan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Mei 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR .33

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011